

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Kajian Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Manajemen Pengelolaan Zakat

##### a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses yang disusun menurut urutan fungsi manajemen.<sup>1</sup> Kata “manajemen” dalam bahasa tersebut berasal dari bahasa Inggris *management* yang diambil dari kata *manage* yang artinya mengatur, mengorganisir, mengurus, melaksanakan, mengelola.

Menurut Mary Parker Follet, “manajemen adalah seni melakukan sesuatu melalui orang lain. Ini karena kepemimpinan membutuhkan karisma, stabilitas emosi, harga diri, kejujuran, kemampuan membangun hubungan antar manusia yang terutama disebabkan oleh bakat manusia, sehingga sulit untuk dipelajari.”

Sedangkan Stoner mengungkapkan “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan upaya anggota suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan”.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan, dan manajer yang bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan.”<sup>3</sup> Manajemen harus dilakukan secara efisien, bekerja secara efektif dengan orientasi input-output dan cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, pelaku manajemen perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perencanaan. Sebagaimana fungsi perencanaan mencakup penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan

---

<sup>1</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), 2-3.

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/manajemen> pada tanggal 27-03-20.

dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mencapai standar target tujuan.

- 2) Pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penentuan sumber daya yang dibutuhkan, pembentukan organisasi atau kelompok kerja dan pengembangan untuk mencapai tujuan, pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada individu.
- 3) Penyusunan personalia. Meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penempatan dan orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan efisien.
- 4) Pengarahan. Fungsi ini meminta para karyawan melakukan apa yang diinginkan organisasi dan harus mereka lakukan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi.
- 5) Pengendalian. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa rencana yang dijalankan sesuai dengan keputusan atau tidak. Fungsi pengendalian meliputi penetapan standar pelaksanaan, penetapan ukuran pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan dan perbandingan standar, serta melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan.<sup>4</sup>

Mengenai fungsi-fungsi manajemen bagi organisasi zakat merupakan elemen kunci yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan digunakan oleh pengelola organisasi zakat sebagai tujuan dalam melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

#### 1) *Planning*

Perencanaan (*Planning*) adalah pemikiran logis-rasional yang didasarkan pada data informasi atau perkiraan-perkiraan sebagai dasar bagi organisasi, kegiatan atau aktivitas organisasi maupun individu dalam upaya mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Perencanaan ditekankan dalam kerangka operasional organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk

---

<sup>4</sup> Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen: Character Inside*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2016), 2-3.

<sup>5</sup> Suhendra, *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 37.

mencapai tujuan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, di dalam perencanaan pengelolaan ZIS terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh lembaga, bagaimana pelaksanaan pengelolaan ZIS, mengapa diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan. Perencanaan di LAZ mencakup elemen-elemen berikut: perencanaan sosial, perencanaan penghimpunan dana ZIS, perencanaan pendayagunaan dana ZIS, dan perencanaan pengendalian atau pengawasan dana ZIS.

2) *Organizing*

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah pengelompokan dan penataan sumber daya manusia agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan menggunakan sarana dan prasarana milik organisasi zakat.

Aspek *organizing* meliputi pembagian tugas, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana-prasarana, manajemen waktu dan sebagainya. Aspek penghimpunan zakat yang meliputi efisiensi dan efektifitas penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat yang efisien dan efektif akan tercapai apabila tahapan yang lainnya dilaksanakan dengan baik dan perencanaan penghimpunan zakat dirumuskan dengan baik.<sup>6</sup>

3) *Directing*

Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok berusaha keras untuk mencapai tujuan sesuai dengan upaya perencanaan manajemen organisasi. Jadi, *directing* berarti bahwa orang-orang bekerja secara mandiri atau secara sadar bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Hal ini lembaga membutuhkan kepemimpinan seseorang yang mampu menjalankan

---

<sup>6</sup>Muhammad Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 61.

norma agama dan norma masyarakat dengan baik.<sup>7</sup> Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membimbing anak buahnya menuju kebaikan, sesuai firman Allah SWT surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ  
عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl ayat 125).<sup>8</sup>

Pengarahan adalah memberi perintah komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Dalam organisasi zakat, Jaringan kerja (*networking*) harus dipahami dan di implementasikan agar sistem layanan yang terintegrasi dan terarah menjadi terbuka di antara organisasi zakat. Sistem ini juga membantu *muzakki* untuk bebas mengakses informasi, memantau dan melacak perkembangan dana zakat yang telah dibayarkan. Demikian pula, *database* pendistribusian zakat ke *mustahiq* dari suatu LAZ/BAZ akan tersedia dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

#### 4) *Controlling*

Pengawasan adalah upaya menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan harus dibarengi dengan upaya perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen. Kesalahan atau penyimpangan yang terlihat harus diupayakan perbaikannya dan diarahkan

<sup>7</sup> Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 33.

<sup>8</sup> Alquran, an-Nahl ayat 125, *Alquran Terjemah dan Tafsir* (Solo: Qomari, 2014), 281.

kembali pada yang semestinya.<sup>9</sup> Dari sudut pandang Islam, pengawasan dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dan membenarkan yang benar. Pengawasan memainkan peran penting dalam manajemen organisasi. Pengawasan tersebut meliputi aspek penilaian kinerja organisasi zakat. Dengan adanya pengawasan, maka memudahkan organisasi zakat dalam mengidentifikasi berbagai *opportunity* dan pencapaian tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh organisasi zakat memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: menjaga validitas, akurasi program, tujuan program, memastikan kapasitas fisik organisasi zakat dari berbagai peluang yang tidak diinginkan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi sosialisasi zakat, penghimpunan zakat, pendistribusian zakat serta meningkatkan motivasi pelaksanaan kebijakan manajemen.

#### b. Definisi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan di dalam UU No. 23 tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>11</sup> Tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan manfaat zakat itu sendiri, dalam arti menaikkan pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat haruslah berasaskan:

- 1) Syariah Islam. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama.
- 2) Amanah. Organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya, hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan para muzaki.

---

<sup>9</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 123.

<sup>10</sup>Muhammad Abu bakar, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategis Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 62.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," 25 November 2011.

- 3) Kemanfaatan. Dalam mengelola zakat, pengelolaan zakat haruslah dilakukan untuk memaksimalkan kemanfaatan bagi penerima zakat.
- 4) Kepastian hukum. Artinya prinsip ini dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi *stakeholders*.
- 5) Terintegrasi. Untuk meningkatkan penghimpunan, penyaluran dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara tersistem.
- 6) Akuntabilitas. Segala hal dalam pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga zakat dan dapat diakses oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat merupakan suatu proses pengaturan atau pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan dana zakat yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan pengelolaan zakat guna mencapai target yang ditentukan. Pada dasarnya manajemen merupakan instrumen yang sangat penting bagi seseorang atau organisasi, tidak terkecuali organisasi pengelola zakat (OPZ). Dengan manajemen yang baik maka akan membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Manajemen sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat, semua aktifitas pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan OPZ dalam mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesionalisme OPZ, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal.

## 2. Tinjauan Umum Zakat

### a. Definisi Zakat

Menurut bahasa, zakat dari kata *masdar* زَكَاةً زَكَّى يَزْكِي yang bermakna berkah, bertumbuh, dan bersih. Sebaliknya menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib yang diberikan kepada mustahik, atau menyalurkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.



ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil) sesuai firman Allah SWT surat at-Taubah ayat 60.<sup>13</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.aat-Taubah:a60)<sup>14</sup>

Selain itu, beberapa ulama' klasik dan modern mendefinisikan zakat sebagai berikut: menurut al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* menyebutkan:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَى  
أَوْصَافٍ مَّخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ.

Artinya : “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.”

<sup>13</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

<sup>14</sup> Al Qur'an, at-Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 196.

Dan menurut asy-Syaukani:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مَتَّصِفٍ بِمَانِعٍ  
شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ.

Artinya : “Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya”<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, “zakat merupakan sebutan dari sesuatu hak-hak Allah tiada yang diberikan seseorang pada fakir miskin disebut zakat karena mengandung harapan untuk mendapatkan berkah penyucian jiwa dan mengembangkannya dengan berbagai kebajikan.” Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan “zakats ebagai ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).”

Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan zakat merupakan memberikan bagian khusus dari harta yang khusus dengan ketetapan yang khusus, dan pendistribusiannya kepada mustahiq pada waktu yang khusus.

#### b. Hukum dan Dalil Zakat

Zakat hukumnya wajib (*fardlu ‘ain*). Orang yang menunaikan zakat akan diberi pahala, sebaliknya yang mengingkarinya akan mendapatkan siksaan. Status hukum zakat berbeda dengan infak, wakaf dan lain sebagainya.

<sup>15</sup> T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 5.

<sup>16</sup> Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.



Kewajiban zakat ditentukan oleh dalil qath'I (pasti dan jelas) yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>17</sup>

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat dari al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Firman Allah Swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. al-Baqarah:43)”<sup>18</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ

خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah 110)”<sup>19</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha

<sup>17</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 16.

<sup>18</sup> Al Qur'an, al Baqarah ayat 43, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 7.

<sup>19</sup> Al Qur'an, al Baqarah ayat 110, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 17.

mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. at Taubah:103)”<sup>20</sup>

Selain berdasarkan dari al-Qur’an, juga banyak riwayat Hadits dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi pijakan hukum berzakat, diantaranya yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمان - فذكر الحديث - وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فرائهم) متفق عليه، واللفظ للبخاري

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusny ke Yaman, ia meneruskan hadits itu, dan Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang faqir diantara mereka.” “(Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.)”<sup>21</sup>

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

Artinya : “Islam itu ditegakan atas lima dasar. *Pertama*, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW itu utusan Allah. *Kedua*, mendirikan sholat lima waktu. *Ketiga*, membayar zakat. *Keempat*, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. *Kelima*,

<sup>20</sup> Al Qur’an, at-Taubah ayat 103, *al-Qur’an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)* (Bandung: Cordoba, 2017), 203.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 125.

berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim, No. Hadits 12)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج  
الصدقة من الذي نعدّه للبيع

Artinya : “Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan”. “(HR. Abu Daud, No. 1562)”<sup>22</sup>

Ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits tersebut menjelaskan ibadah zakat adalah rukun Islam ketiga yang menjadi dasar utama perekonomian Islam, dan menunaikan zakatnya dengan memberikannya kepada golongan yang berhak (mustahik) menerimanya. Ayat di atas juga menjelaskan golongan (muzaki) yang menunaikan zakat, maka akan mendapatkan pahala dan memperoleh keistimewaan dari Allah SWT.

c. Jenis dan Syarat Umum Zakat

Di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam BAB I Pasal 4 ayat 1 menjelaskan jenis-jenis zakat mencakup zakat fitrah dan zakat maal.

- 1) Zakat fitrah merupakan zakat yang mewajibkan umat muslim setiap pada bulan puasa dan karenanya zakat fitrah memiliki sifat berberda dengan zakat maal, sebab zakat fitrah dikenakan terhadap setiap individu muslim dan bukan terhadap harta. Zakat fitrah ditujukan untuk mensucikan orang-orang yang melaksanakan puasa ramadhan dan untuk menyenangkan orang-orang miskin di hari raya idul fitri.

Zakat fitrah dikenakan kepada setiap muslim, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عن عبد الله بن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله  
عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او

---

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 130-131.

صاعاً من شعير على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من  
المسلمين

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW telah memfardhukan zakat fitrah 1 sha’ dari kuma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin.” (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

2) Zakat maal atau zakat harta secara literal merupakan zakat yang dikenakan terhadap harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan ketentuan tertentu meliputi:

a) Emas, perak dan logam mulia lainnya.

Dalam hal zakat, emas dan perak serta logam mulia lainnya telah menjadi *ijma’* (kesepakatan) para ulama bahwasannya harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Adapun kewajiban membayarkan zakat emas, perak dan logam lainnya jika memenuhi persyaratan zakat dan telah mencapai nishab dan haul. Nishab emas dan perak menurut jumhur *fuqaha’* (ahli fikih) adalah 20 dinar (85 gram) untuk emas, dan 200 dirham untuk perak. Sedangkan untuk logam mulia lainnya para ulama’ kontemporer meng-*qiyas*-kan dengan emas, dan para ulama sepakat bahwasannya kadar nishab dan haul zakatnya sama dengan emas, adapun besaran yang dikeluarkan adalah 2,5%.<sup>24</sup>

b) Uang dan surat berharga lainnya

Uang dan surat berharga dikenakan zakat karena memiliki ciri yang memnuhi kriteria sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi serta dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i. Zakat bagi jenis harta ini di-*qiyas*-kan dengan zakat emas karena nilai ekonominya yang serupa yaitu sebagai nilai tukar atau mata uang. Adapun besaran yang dikeluarkan adalah 2,5% dari saldo akhir dalam masa haul.

<sup>23</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, 1958), 122.

<sup>24</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017), 59.

c) **Perniagaan**

Zakat perniagaan/perdagangan merupakan salah satu bentuk zakat atas harta yang telah dikenal sejak masa praktik awal Islam. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan oleh barang yang terlibat dalam proses jual beli dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan. Dengan demikian, harta ini termasuk dalam harta yang berkembang dan dapat dimasukkan dalam kategori maal.

Adapun nishab yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari seluruh aset perdagangan yang dimilikinya, baik itu modal, persediaan, keuntungan, maupun piutang dan biaya-biaya yang terkait dengan produksi. Namun demikian, aset tetap yang pada dasarnya tidak terlibat dalam proses langsung perdagangan tidak masuk dalam perhitungan harta yang kena zakat.

d) **Pertanian dan perkebunan**

Zakat hasil pertanian dan perkebunan merupakan zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang ditanam dan dipanen dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Adapun nishab untuk hasil pertanian dan perkebunan dilandaskan hadits Nabi Muhammad SAW yang redaksinya bermakna “*Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.*” Untuk ukuran saat ini, 1 wasaq disamakan dengan 130,56 kg atau 165 liter, dan karenanya 5 wasaq setara 652,8 kg atau 825 liter. Sedangkan haul untuk zakat pertanian dan pekebunan adalah setiap masa panen.

e) **Peternakan**

Hasil ternak yang dikenakan zakat hanya berlaku pada hewan-hewan yang memenuhi syarat yaitu telah mencapai nishab dan haul. Berikut rangkuman nishab dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari unta, domba atau kambing dan sapi.

**Tabel 2.1**  
**Nishab dan Jumlah Zakat Unta**

<b>Jumlah Unta</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
5-9 ekor unta	1 ekor kambing
10-14 ekor unta	2 ekor kambing
15-19 ekor unta	3 ekor kambing
20-24 ekor unta	4 ekor kambing

25-35 ekor unta	1 ekor unta betina 1-2 tahun
36-45 ekor unta	1 ekor unta betina 2-3 tahun
46-60 ekor unta	1 ekor unta betina 3-4 tahun
61-75 ekor unta	1 ekor unta betina 4-5 tahun
76-90 ekor unta	2 ekor unta betina 2-3 tahun
91-120 ekor unta	2 ekor unta betina 3-4 tahun
121-129 ekor unta	3 ekor unta betina 2-3 tahun
140-149 ekor unta	1 ekor unta betina 3-4 tahun dan 1 ekor unta betina 2-3 tahun
150-159 ekor unta	2 ekor unta betina 3-4 tahun dan 1 ekor unta betina 2-3 tahun
160-169 ekor unta	3 ekor unta betina 3-4 tahun
170-179 ekor unta	4 ekor unta betina 2-3 tahun
180-189 ekor unta	1 ekor unta betina 3-4 tahun dan 3 ekor unta betina 2-3 tahun
190-199 ekor unta	3 ekor unta betina 3-4 tahun dan 1 ekor unta betina 2-3 tahun
200-209 ekor unta	4 ekor unta betina 3-4 tahun dan 5 ekor unta betina 2-3 tahun

**Tabel 2.2**

**Nishab dan Jumlah Zakat Domba atau Kambing**

<b>Jumlah Domba/Kambing</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
40-120 ekor kambing	1 ekor kambing
121-200 ekor kambing	2 ekor kambing
201-300 ekor kambing	3 ekor kambing
301-400 ekor kambing	4 ekor kambing
401-500 ekor kambing	5 ekor kambing
Dan seterusnya	

**Tabel 2.3**

**Nishab dan Jumlah Zakat Sapi**

<b>Jumlah Sapi</b>	<b>Jumlah Zakat</b>
30 ekor sapi	1 ekor sapi berumur 1 tahun
40-59 ekor sapi	1 ekor sapi berumur 2 tahun
60 ekor sapi	2 ekor sapi berumur 1 tahun
70 ekor sapi	1 ekor sapi berumur 2 tahun dan 2 ekor sapi berumur 1 tahun
80 ekor sapi	2 ekor sapi berumur 2 tahun
90 ekor sapi	3 ekor sapi berumur 1 tahun



100 ekor sapi	1 ekor sapi berumur 2 tahun dan 2 ekor sapi berumur 1 tahun
110 ekor sapi	2 ekor sapi berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi berumur 1 tahun
120 ekor sapi	1 ekor sapi berumur 2 tahun dan 4 ekor sapi berumur 1 tahun

f) Pertambangan

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomi yang diperoleh dari bumi. Dalam proses perolehannya, barang tambang dapat diperoleh dari hasil usaha orang yang melakukan tambang atau tidak. Bentuk usaha ini memiliki implikasi terhadap besaran zakat yang wajib dikeluarkan terhadap barang tambang. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan adanya ketentuan secara jelas dari al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan besaran zakat bagi barang tambang.

Oleh karena itu, jumhur ulama' mengatakan bahwa besaran zakat bagi barang tambang bergantung pada usaha dan biaya yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan bahwa biaya usaha/produksi menjadi pengurang harta kena zakat. adapun nishab bagi barang tambang disamakan dengan nishab emas dan perak. Namun zakat hasil tambang dikeluarkan ketika diperoleh dan tidak menunggu haul.

g) Pendapatan dan jasa

Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang diambil dari penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesi bidang jasa yang dilakukannya atau gaji yang diperolehnya sebagai tenaga kerja. Di Indonesia, jenis zakat ini telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh dari gaji/upah jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal diwajibkan mengeluarkan zakatnya setelah memenuhi kadar nishab yang di-qiyas-kan dengan nishab emas 85 gram.

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan saat menerima dan telah memenuhi nishab dan jika tidak memenuhi nishab maka pendapatan dan jasa

dikumpulkan dalam satu tahun dan dibayarkan zakatnya setelah memenuhi nishab.

h) Rikaz<sup>25</sup>

Barang temuan atau *rikaz* meliputi seluruh temuan atas harta berharga yang telah ditinggalkan di bumi oleh pemiliknya terdahulu. Dalam nishab zakat rikaz dianggap tidak relevan sebab tidak ada dana yang keluar untuk mendapatkannya.<sup>26</sup>

Adapun besaran zakat atas rikaz ditentukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang redaksinya “Zakat rikaz sebesar 1/5.”

Adapun syarat-syaratnya, para ahli fiqih menyebutkan ada beberapa syarat zakat, antara lain:

- 1) muzakki haruslah beragama Islam.
- 2) Harta dimiliki harus kepemilikan penuh
- 3) Harta yang wajib dibayarkan zakatnya berupa harta yang dialokasikan buat dikembangkan atau ditumbuhkan.
- 4) Mecapai nishab dan haul.<sup>27</sup>

d. Mustahik Zakat

Penerima (mustahik) zakat sudah ditentukan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

<sup>25</sup> Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

<sup>26</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomic* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 23-33.

<sup>27</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Panduan Praktis Menghitung Aset Zakat* (Jakarta Pusat, PUSKAS BAZNAS, 2017), 20-21.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>28</sup>

Firman Allah di atas menerangkan orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.
  - 2) Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, namun tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya selama satu tahun dan dalam keadaan kekurangan.
  - 3) Amil adalah setiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk menghimpun, mendayagunakan serta mendistribusikan zakat.
  - 4) Muallaf adalah orang yang sudah masuk Islam dan diharapkan bertumbuh dalam hati atau keyakinannya pada Islam.
  - 5) *Riqab*, termasuk membebaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
  - 6) *Gharim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang tidak maksiat dan tidak mampu membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk menjaga keutuhan umat Islam, hutangnya itu dibayar dengan zakat, padahal ia mampu melunasinya.
  - 7) *fii sabilillah* adalah untuk pertahanan Islam dan umat Islam. Diantara penafsir ada yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* juga termasuk kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
  - 8) *Ibn sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak amoral, dan menderita dalam perjalanannya.<sup>29</sup>
- e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada beberapa hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, diantaranya.:

---

<sup>28</sup> Al Qur'an, at Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 196.

<sup>29</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 148-202.

- 1) Dengan berzakat, orang yang memenuhinya bisa terbiasa memiliki kepribadian yang dermawan, sekaligus membuang sifat bakhil.
- 2) Zakat bisa mempererat persaudaraan dan menambah kasih sayang sesama muslim..
- 3) Zakat adalah salah satu alat penanggulangan kemiskinan.
- 4) Zakat dapat menyucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, sekaligus menghilangkan rasa hasud dan cemburu orang miskin terhadap orang kaya.
- 5) Dengan zakat ekonomi umat Islam dapat meningkat.<sup>30</sup>

f. Urgensi Zakat

Terdapat beberapa urgensi zakat, antara lain:

- 1) Sebagai bentuk ketundukan umat Islam terhadap ajaran agama Allah SWT berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. at-Taubah:11)<sup>31</sup>

- 2) Akan memperoleh pertolongan Allah

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

<sup>30</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 16.

<sup>31</sup> Al Qur'an, at Taubah ayat 11, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 188.

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah:71)<sup>32</sup>

3) Memperhatikan hak para mustahik

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah: 60)<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Al Qur'an, at Taubah ayat 71, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 198.

<sup>33</sup> Al Qur'an, at Taubah ayat 60, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 196.

4) Mengembangkan dan menyuburkan harta muzakki<sup>34</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا  
عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. ar-Rum: 39)<sup>35</sup>

g. Regulasi Zakat di Indonesia

Lembaga zakat dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diwajibkan mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya yaitu:

- 1) al-Qur'an dan as-Sunnah
- 2) Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI)
  - a) Fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat.
  - b) Fatwa MUI Nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram.
  - c) Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.
  - d) Fatwa MUI Nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.
  - e) Fatwa MUI Nomor 14 tahun 1982 tentang intensifikasi pelaksanaan zakat.
  - f) Fatwa MUI No. 15 tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

<sup>34</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21-24.

<sup>35</sup> Al Qur'an, ar Rum ayat 39, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)*, (Bandung: Cordoba, 2017), 408.



- g) Fatwa MUI No. 19 tahun 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa.
- h) Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.
- i) Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).
- 3) Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 4) PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 5) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.<sup>36</sup>

### 3. Tinjauan Umum *Good Corporate Governance*

#### a. Sejarah *Good Corporate Governance*

Kasus *good corporate governance* merupakan salah satu istilah yang populer dalam beberapa dekade terakhir ini. *Good corporate governance* merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah organisasi untuk tumbuh dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.<sup>37</sup> Pada dasarnya, konsep *Corporate Governance* (CG) mulai berkembang setelah terjadinya *New York Stock Exchange Crash* pada 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York mengalami kerugian *financial* yang cukup besar.<sup>38</sup>

Perhatian terhadap *good corporate governance* juga dipicu skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London dan Commonwealth, Poly Peck, Maxwell dan lain-lain. Runtuhnya perusahaan publik ini disebabkan oleh kegagalan strategi dan praktek curang manajemen puncak yang tidak terdeteksi dalam waktu lama karena lemahnya pengawasan independen oleh dewan direksi.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan STEI TAZKIA, *Panduan Penghitungan Zakat: Konsep, Aplikasi, dan Contoh Kasus di Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2018), 30-33.

<sup>37</sup> Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 1.

<sup>38</sup> H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan* (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007), 23.

<sup>39</sup> Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance*, 1.

Kemudian dengan kesadaran untuk meningkatkan daya saing bangsa, oleh segenap negarawan, cendekiawan, dan pengusaha, maka dimulai gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Gerakan ini berawal dari tokoh-tokoh di Inggris yang kemudian dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury.

Sejak dikeluarkannya *Cadbury Code Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak lembaga yang terus melakukan perbaikan dalam prinsip dan pedoman teknis *Good Corporate Governance*, termasuk Jaringan Tata Kelola Perusahaan Internasional (ICGN) yang mendorong *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk menerbitkan *OECD Principles on Corporate Governance*.<sup>40</sup>

Isu *good corporate governance* ini juga menjadi perhatian di Asia, karena beberapa Negara Asia dilanda krisis *financial* pada tahun 1997. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan dalam penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu sumber yang menyebabkan perlambatan ekonomi negara-negara Asia pada tahun 1997-1998.

b. Pengertian *Good Corporate Governance*

Akhir-akhir ini istilah *good corporate governance* (GCG) semakin populer, setidaknya diwujudkan dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis global, khususnya bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi yang terjadi di Asia dan Amerika Latin, yang diyakini muncul karena gagalnya implementasi prinsip GCG.

Sebagai konsep yang semakin populer, GCG tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh representasi *good corporate governance* ada beberapa pengertiannya yaitu:

- 1) Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate*

---

<sup>40</sup> H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan* (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007), 23.

*governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*<sup>41</sup>

OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol aktivitas bisnis perusahaan. Tata kelola perusahaan mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan direksi, manager, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan dewan pengurus dan direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

2) Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

3) Menurut Barcelius Ruru

Barcelius Ruru mengungkapkan “*Good Corporate Governance* adalah mekanisme yang mengatur tata cara pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan yang melingkupi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) dan peraturan mengenai perusahaan, serta ketentuan mengenai kegiatan perusahaan dalam menjalankan tugasnya.”

4) Menurut Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal

Iman Sjahputra dan Amin Widjaja Tunggal mengungkapkan “*Good Corporate Governance* adalah hubungan antar pemangku kepentingan yang digunakan

---

<sup>41</sup> Dhian Indah Astanti, *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi* (Semarang: Semarang University Press, 2015), 43-44.

untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memantau dan mengontrol keputusan dan tindakan manajer puncak yang disebut *governance mechanism*, memengaruhi implementasi strategi. Atau dengan kata lain, tata kelola perusahaan yang efektif, yang menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham dan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.”

- 5) Surat Edaran Meneg. PM dan P. BUMN No. 106/M.PM P.BUMN/2000

“*Good Corporate Governance* adalah masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan stuktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung;

- a) Pembangunan perusahaan
- b) Manajemen sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif
- c) Akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.”<sup>42</sup>

Maka *good corporate governance* dapat disimpulkan sebagai sebuah komposisi yang mengatur prosedur manajemen pengelolaan perusahaan dalam mengambil keputusan dengan selalu mengedepankan kelangsungan hidup perusahaan dan keperluan para *stakeholder*.

- c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagai sebuah konsep, dipandang perlu untuk menentukan landasan yang menjadi pijakan atau prinsip dalam menjelaskan rancangan *good corporate governance*. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menjelaskan tindakan dan langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan *good corporate governance* serta mengukur keberhasilan penerapan *good corporate governance* di setiap perusahaan.

Secara khusus, tujuan *good corporate governance* adalah:

---

<sup>42</sup> H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan* (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007), 29-32.

- 1) Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan organisasi yang berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, karyawan dan *stakeholders* lainnya dan merupakan sebuah solusi dalam menghadapi tantangan di waktu yang akan datang.
- 2) Untuk meningkatkan legalitas organisasi yang dikelola secara transparan, adil dan akuntabel.
- 3) Untuk mengakui dan memelihara hak dan tanggung jawab para *shareholders* dan *stakeholders*.<sup>43</sup>

Sebagai upaya mewujudkan kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance*. Berlandaskan kaidah *good corporate governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat 5 prinsip *good corporate governance* yaitu sebagai berikut:

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi adalah sebagai upaya perusahaan dalam menyediakan materi dan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*.

Pada pedoman pokok pelaksanaannya, perusahaan wajib memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan sebanding serta dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholders* sesuai haknya. Lebih lanjut, informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada visi, misi, tujuan dan strategi bisnis perusahaan, kondisi keuangan, kedudukan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan Dewan Komisaris serta anggota keluarga perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem manajemen resiko, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Prinsip keterbukaan (*transparency*) yang diikuti oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban

---

<sup>43</sup> Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance*, 21-22.



untuk melengkapi kerahasiaan perusahaan seperti regulasi yang berlaku.<sup>44</sup>

2) Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah pra syarat yang diperlukan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara transparan dan adil. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola dengan baik, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*.

Dalam inti aktualisasinya, perusahaan harus menentukan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan sejalan dengan visi dan misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Dan perusahaan juga harus memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dalam mengelola perusahaan, sedangkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap bagian perusahaan harus mematuhi etika bisnis dan kode etik (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis jangka panjang dapat terjaga dan dapat diakui sebagai *good corporate citizen*.

Dalam aktualisasinya, perusahaan harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan loyalitas terhadap regulasi yang berlaku, peraturan perusahaan (*by laws*) dan anggaran dasar.<sup>45</sup> Serta perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosial dengan memperhatikan masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

---

<sup>44</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5.

<sup>45</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate*, 5-6.



4) Independensi (*Independency*)

Prinsip independensi mengharuskan perusahaan mengelola secara mandiri agar masing-masing bagian perusahaan tidak saling menguasai dan tidak mendapatkan tekanan atau pengaruh oleh pihak lain. Dalam proses pelaksanaannya, setiap bagian perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi maupun intervensi oleh pihak manapun, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara netral.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* mendeskripsikan perusahaan harus selalu memperhatikan pihak yang berkepentingan berdasarkan kriteria dan proporsi yang sesuai.

Pada pokok pelaksanaan prinsip ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan perusahaan serta membuka akses informasi sesuai dengan asas keterbukaan dalam lingkup kedudukannya.

Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dan memberikan kesempatan yang sama dalam menjalankan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.<sup>46</sup>

d. Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Perkembangan akan kesadaran implementasi prinsip *good corporate governance* dimulai tahun 1997-1998, dimana pada masa itu Indonesia tengah terjadi krisis moneter yang berdampak pada krisis multidimensi yang berkepanjangan, pada akhirnya banyak perusahaan yang bangkrut. Berdasarkan kajian Bank Dunia, krisis yang terjadi di Indonesia dan negara Asia lainnya, diakibatkan karena rendahnya implementasi prinsip *good corporate governance* pada perusahaan di negara-negara tersebut.

Rendahnya penerapan *good corporate governance* dapat dilihat dari kurangnya transparansi perusahaan, antara lain transparansi dalam hal pelaporan keuangan, kewajiban

---

<sup>46</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate*, 7.

perkreditan dan pengelolaan perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang belum *go public*. Akibat dari lemahnya penerapan *good corporate governance*, maka perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa laba yang maksimal, tidak dapat mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis dan tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders*. Sebagai akibatnya, banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami *collaps* (kebangkrutan).<sup>47</sup>

Kesadaran akan arti pentingnya *good corporate governance* di beberapa negara termasuk Indonesia dalam dunia usaha telah menjadi kebutuhan penting, setidaknya untuk bertahan hidup dalam persaingan global dan menghindarkan diri dari kebangkrutan. *Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sarana kebangkitan dari ekonomi Indonesia yang pernah terpuruk pada tahun 1997-1998.<sup>48</sup>

Di Indonesia sendiri pada tahun 1999 dalam upaya penerapan *good corporate governance*, Pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUI/08/1999 telah mengeluarkan pedoman *good corporate governance* yang pertama.<sup>49</sup> Keputusan ini diikuti dengan keluarnya SK Meneg BUMN RI Nomor 23/MPM.BUMN/2000 tentang pengembangan praktik *good corporate governance* dalam perusahaan perseroan.<sup>50</sup>

Dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan *good corporate governance*, Pemerintah Indonesia mendapati akan pentingnya implementasi *good corporate governance* di sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Dekrit Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tercantum pada Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan

---

<sup>47</sup> Heru Subiyantoro, Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 622-623.

<sup>48</sup> H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan* (Yogyakarta; Media Pressindo, 2007), 22-23.

<sup>49</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate*, 1.

<sup>50</sup> H.R Daeng Naja, *Good Corporate Governance Pada Lembaga Perbankan*, 27.

Governance (KNKG) yang terdiri dari sub komite publik dan sub komite korporasi.<sup>51</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Lembaga Zakat

Agar zakat dapat dilaksanakan seperti visi besarnya yang ingin mengendalikan kemiskinan dan mengoptimalkan peran dakwah Islam, maka dalam pelaksanaan pendistribusian zakat harus dipastikan tepat sasaran dan profesional. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil zakat, baik lembaga amil zakat negara ataupun lembaga amil zakat swasta yang sudah memiliki izin dari pemerintah.<sup>52</sup> Dalam pengertian ini, lembaga zakat merupakan lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat mengalami kemajuan dari masa ke masa, yang awal mulanya penyerahan zakat dari muzakki ke mustahik dilakukan secara langsung perorangan (*door to door*) menjadi kolektif melalui lembaga pengelola zakat, hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat.

Diaturinya organisasi pengelola zakat sedemikian rupa dengan diterbitkannya regulasi tentang pengelolaan zakat yang diawali dengan pengesahan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dipertegas dengan dikeluarkannya dekrit Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Penetapan UU No. 38 tahun 1999 merupakan titik balik terpenting di dunia perzakatan Indonesia, dimana setelah munculnya regulasi ini pengelolaan zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah (BAZNAS) maupun bentukan masyarakat (LAZ). Meskipun kemunculan UU No. 38 tahun 1999 dinilai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih dinilai menjadi kekurangan UU tersebut. Sehingga dalam perkembangannya UU no. 38 tahun 1999 digantikan dengan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia ke orientasi yang makin baik.

---

<sup>51</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate*, 1.

<sup>52</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 268.

Ada beberapa perbaikan penting dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pengertian, misal cakupan mustahik dan pendetailan definisi perbedaan BAZNAS, LAZ dan UPZ.
- b. Terdapat larangan dan sanksi individual atau pihak yang tidak memiliki izin untuk mengelola zakat, dimana di dalam UU No. 38 tahun 1999 tidak tercantum.
- c. Terdapat pemusatan dalam pengelolaan zakat, dimana pemerintah pusat bertindak sebagai regulator, BAZNAS sebagai pengelola atau pengawas dan LAZ sebagai pembantu (*support*) BAZNAS.
- d. Pengelolaan zakat yang lebih mendetail.<sup>53</sup>

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat bentukan pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan norma agama. Sebagai pelaksana amanat UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelola BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan unsur masyarakat meliputi tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan dan sebagainya.<sup>54</sup>

Persyaratan agar dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- 1) WNI
- 2) Muslim
- 3) Bertakwa kepada Allah
- 4) Memiliki akhlak yang mulia
- 5) Usia minimal 40 tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Bukan anggota partai politik
- 8) Memiliki keterampilan dalam pengelolaan zakat

---

<sup>53</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 121-123.

<sup>54</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129.

- 9) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun.

Sedangkan keanggotaan BAZNAS dapat dihentikan jika:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Masa jabatan telah berakhir
- 3) Mengundurkan diri
- 4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus-menerus
- 5) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.<sup>55</sup>

BAZNAS dibentuk menurut tingkat pemerintahan negara, yaitu:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS berkedudukan di Jakarta. Pengurus BAZNAS diangkat dengan keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Pengurus BAZNAS terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak sepuluh anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak sepuluh anggota.

Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dua wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, serta dilengkapi divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan.<sup>56</sup> BAZNAS dapat membentuk unit penghimpun zakat di instansi atau Lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor cabang Republik Indonesia di Luar Negeri.

- 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, disingkat BAZNAS Provinsi dan berpusat di Ibu Kota Provinsi. Pengurus BAZNAS Provinsi diangkat dengan Keputusan

---

<sup>55</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 276-279.

<sup>56</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, 129.



Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Kepengurusan BAZNAS Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya tujuh anggota. Komisi Pengawas terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya sepuluh anggota.

Badan Pelaksana terdiri atas ketua umum, dua wakil ketua, sekretaris umum, dua wakil sekretaris, bendahara dan dilengkapi dengan bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. BAZNAS Provinsi dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah provinsi, BUMD tingkat provinsi, dan perusahaan swasta tingkat provinsi.

### 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, disingkat BAZNAS Kabupaten/Kota dan berpusat di kabupaten/kota. Pengurus BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya lima anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak lima anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dua wakil sekretaris, bendahara dan, serta dilengkapi seksi penghimpunan, seksi penyaluran, seksi pendayagunaan, dan seksi pengembangan.

Badan Amil Zakat Tingkat Kabupaten/Kota dapat membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kabupaten/kota, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat kabupaten/kota.



4) Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan<sup>57</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan, disingkat BAZNAS Kecamatan dan berpusat di kecamatan. Pengurus BAZNAS Kecamatan diangkat dengan Surat Keputusan Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengurus BAZNAS Kecamatan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan paling banyak lima anggota. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak lima anggota. Badan Pelaksana terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan dilengkapi dengan urusan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan penyuluhan.

BAZ Tingkat Kecamatan dapat membentuk divisi penghimpun zakat pada instansi atau lembaga pemerintah kecamatan, Kelurahan/Desa, dan unit usaha di wilayah kecamatan.

Secara global, BAZNAS memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam hal penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan zakat secara nasional serta melakukan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat.

## b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat bentukan masyarakat yang memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat agama. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengatur dan *coordinator*. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membina, melindungi, dan mengawasi LAZ.<sup>58</sup> Pada awalnya LAZ yang ada di Indonesia tidak lah terlalu banyak, namun setelah diterbitkannya regulasi zakat di Indonesia barulah muncul beberapa lembaga zakat. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011, terdapat beberapa syarat agar LAZ dapat terdaftar di Kementerian Agama adalah:

---

<sup>57</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129-130.

<sup>58</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal*, 131.

- 1) Tedaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Bersifat nirlaba.
- 3) Mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Memiliki program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum
- 7) Memiliki pengawas syariat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>59</sup>

LAZ dapat dibentuk di tingkat Pusat dan tingkat Provinsi. Ruang lingkup kerja LAZ di tingkat pusat adalah seluruh wilayah kesatuan negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ di tingkat provinsi adalah satu provinsi dimana LAZ itu berada. Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menetapkan kriteria dan persyaratan LAZ tingkat pusat dan LAZ tingkat provinsi. Kriteria LAZ tingkat Pusat sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- 3) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 4) Mendapat rekomendasi dari Forum Organisasi Zakat (FOZ)
- 5) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- 6) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal sepuluh provinsi
- 7) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- 8) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama.
- 9) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam satu tahun

Sedangkan kriteria LAZ tingkat provinsi sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Undang-Undang RI, “23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

<sup>60</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal*, 132.

- 1) Berbadan hukum
- 2) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- 3) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 4) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada
- 5) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- 6) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat
- 7) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan bersedia diaudit oleh akuntansi publik
- 8) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZDA dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.
- 9) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun

Adapun beberapa lembaga zakat yang sudah terdaftar dalam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.
- 2) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, dasar dekrit KEMENAG RI No. 423 tahun 2015.
- 3) LAZ Rumah Zakat Indonesia DSUQ, dasar dekrit KEMENAG RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.
- 4) LAZ Dompot Dhuafa, dasar dekrit KEMENAG RI No. 439 pada tanggal 08 Oktober 2001.
- 5) LAZ Muhammadiyah dengan dasar dekrit KEMENAG RI No. 457 pada tanggal 21 November 2002.
- 6) NU Care LAZISNU dengan dasar keputusan Menteri Agama RI No. 65 tahun 2005.
- 7) LAZ Baitul Maal Hidayatullah dengan dasar dekrit KEMENAG RI No. 538 tahun 2001 sebagai LAZNAS dan dekrit KEMENAG RI No. 425 tahun 2015 sesuai perubahan UU No. 23 tahun 2011.
- 8) LAZ Bamuis BNI dengan dasar dekrit KEMENAG RI No. 330 tanggal 20 Juni 2002.

- 9) LAZ BSM Umat dengan dasar dekrit KEMENAG RI No. 406 tanggal 17 September 2002.<sup>61</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian sebelumnya ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan analisis manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

**Tabel 2.4**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

Tahun	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
2012	Rachmadian Adha	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat (Studi kasus Pada Pos Keadilan Peduli ummat Surabaya)	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i> tanpa adanya analisis dampak serta faktor pendukung dan penghambatnya
2016	Endriyana	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i> tanpa adanya analisis dampak serta faktor pendukung

<sup>61</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 275-326.

		Dompot Dhuafa Yogyakarta)		dan penghambatnya
2019	Imroatus Sholikhah	Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i> tanpa adanya analisis dampak serta faktor pendukung dan penghambatnya
2019	Sri Wahjuni Latifah, Siska Aprilia, dan Dhaniel Syam	Analisis Perbandingan <i>Good Corporate Governance</i> BAZNAS dan LAZNAS	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini menggunakan Uji Hipotesis
2018	Agus Permana	Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder
2019	Muhamad Syafiul Anwar	Implementasi Prinsip <i>Good Amil Governance</i> di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan <i>Good Corporate Governance</i> tanpa adanya analisis dampak serta faktor

				pendukung dan penghambatnya
2019	Nida Maulida Adyani, Ima Amaliah, dan Westi Riani	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia	Fokus penelitian pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Lembaga Amil Zakat	Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan metode survey

1. Jurnal Ilmiah oleh Rachmadian Adha, 2012 dengan judul: “Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi kasus Pada Pos Keadilan Peduli ummat Surabaya)”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmadian Adha menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *good corporate governance* di PKPU Surabaya cukup baik, dimana hak-hak yang didapatkan oleh para donatur dan mustahik dalam hal melindungi, perlakuan yang setara, keterbukaan dan akuntabilitas hak para *stakeholders* sesuai dengan kerangka *good corporate governance*. Namun ada beberapa yang harus disempurnakan lagi oleh PKPU untuk menjadi lembaga amil zakat yang professional.<sup>62</sup>
2. Skripsi oleh Endriyana, 2016 yang berjudul: “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta)”. Adapun hasil temuan yang dilakukan oleh Endriyana menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta telah melaksanakan prinsip GCG secara keseluruhan, namun dalam

---

<sup>62</sup> Rachmadian Adha, “Penerapan *Good Corporate Governance* Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Pos Keadilan Peduli Ummat Surabaya)”, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2012), 11-12.



pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan. Penelitian ini juga membahas manfaat langsung yang didapatkan dari penerapan prinsip GCG, yaitu *Pertama*, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik. *Kedua*, dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. *Ketiga*, meningkatkan produktifitas dan rasa memiliki perusahaan.<sup>63</sup>

3. Skripsi oleh Imroatus Sholikhah, 2019 yang berjudul: “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun”. Adapun hasil temuan dari penelitian Imroatus Sholikhah, menunjukkan bahwa dalam penerapan prinsip *good corporate governance* di LMI Madiun diterapkan pada penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dimana dalam membuat kebijakan terkait penghimpunan dan pendistribusian, LMI Madiun selalu memperhatikan prinsip *good corporate governance* dalam praktiknya.<sup>64</sup>
4. Jurnal Sri Wahjuni Latifah Dkk, 2019 dengan judul: “Analisis Perbandingan *Good Corporate Governance* BAZNAS dan LAZNAS”. Adapun hasil temuan dari penelitian Sri Wahjuni Latifah Dkk, menunjukkan bahwa dalam penelitian perbandingan penerapan GCG antara BAZNAS dan LAZNAS se-Jawa Timur ini. Penerapan yang dilaksanakan BAZNAS lebih baik, terbukti BAZNAS memiliki nilai indeks *good corporate governance* lebih tinggi yaitu sebesar 61,83. Dimana nilai ini mengungkapkan bahwa BAZNAS dalam menyampaikan informasinya lebih detail dan sama dengan prinsip *good corporate governance*. Sedangkan nilai indeks *good corporate governance* LAZNAS yaitu sebesar 44,92. Rendahnya nilai indeks LAZNAS disebabkan dalam penyampaian informasi tentang kelembagaanya masih ada beberapa informasi yang tidak dicantumkan dalam websitenya.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Edriyana, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Study di LAZ Dompot Dhuafa Yogyakarta)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 4-13.

<sup>64</sup> Imroatus Sholikhah, “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun”. (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 76-99.

<sup>65</sup> Sri Wahjuni Latifah, dkk, “Analisis Perbandingan *Good Corporate Governance* BAZNAS dan LAZNAS”. *Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2019): 102-108.

5. Jurnal Ilmiah Agus Permana, 2018 yang berjudul: “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance*”. Adapun hasil temuan dari penelitian Agus Permana mengungkapkan bahwa penerapan *good governance* diperlukan Lembaga Amil Zakat untuk meningkatkan performa (profesionalisme) pengelolaan dana zakat dalam rangka memenuhi kepentingan *stakeholders*. Penerapan prinsip *good governance* lembaga amil zakat yaitu:
- a. *Transparency*, bermakna bahwa lembaga amil zakat harus terbuka dalam menyampaikan informasinya kepada para *stakeholder*.
  - b. *Accountability*, bermakna bahwa lembaga amil zakat harus memegang prinsip amanah dalam mengelola zakat yang dikelolanya.
  - c. *Responsibility*, bermakna bahwa lembaga amil zakat dalam pendistribusian dana zakat harus bisa dipertanggungjawabkan.
  - d. *Independency*, bermakna bahwa lembaga amil zakat harus bersifat mandiri, dalam artian lembaga amil zakat tidak boleh ketergantungan terhadap instansi manapun.
  - e. *Fairness*, bermakna bahwa LAZ dalam pendistribusian dana zakat harus bersikap adil kepada mustahik.
  - f. *Sharia Compliance*, bermakna bahwa LAZ dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola harus sesuai dengan syariat Islam.<sup>66</sup>
6. Skripsi Muhamad Syafiul Anwar, 2019 dengan judul: “Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Adapun hasil penelitian Muhamad Syafiul Anwar menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keutuhan *instrument* prinsip *good corporate governance* telah diimplementasikan dengan baik. Walaupun dalam implementasinya dalam setiap *instrument* prinsip *good corporate governance* tersebut masih ada beberapa hambatan yang dialami BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip *Good Governance*”. *al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 122-129.

<sup>67</sup> Muhamad Syafiul Anwar, “Implementasi Prinsip *Good Amil Governance* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”, (Skripsi, UII Yogyakarta, 2019), 22-31.

7. Jurnal Nida Maulida Adyanti, Ima Amaliah dan Westi Riani, 2019 dengan judul: “Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia)”. Adapun penelitian ini mengungkapkan BAZNAS dan LAZ sudah menerapkan keempat prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta *fairness*. Namun secara umum penerapannya masih ada beberapa kekuarangan, hal ini dikarenakan masih banyak BAZNAS maupun LAZ yang belum mengimplementasikan prinsip tersebut dengan baik. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa LAZ lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dibandingkan BAZNAS, hal ini terlihat dari hasil perolehan skor rata-rata masing-masing prinsip *good corporate governance* pada LAZ yang lebih besar dari perolehan skor BAZNAS.<sup>68</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Berbicara mengenai zakat tidak akan terlepas dari peran amil zakat, apalagi dengan diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat, maka LAZ perlu meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat agar *stakeholder* dapat mempercayai lembaga amil zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa lembaga yang berhak mengelola dana ZIS dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi bentukan pemerintah (Badan Amil Zakat Nasional) dan organisasi bentukan masyarakat (Lembaga Amil Zakat).<sup>69</sup>

Untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik dan juga meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, maka lembaga zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*.<sup>70</sup>

---


<sup>68</sup> Nida Maulida Adyanti dkk, Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada BAZNAS dan LAZ di Indonesia), *Jurnal Ilmu Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 354-356.

<sup>69</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

<sup>70</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5-7.

Secara garis besar implementasi prinsip *good corporate governance* akan meningkatkan kapasitas perusahaan. Dengan membangun pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta menguatkan fungsi prinsip-prinsip lainnya serta meningkatkan kemandirian, maka dengan demikian akan menciptakan iklim perusahaan yang baik.<sup>71</sup>

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**




---

<sup>71</sup> Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 624.